



**PUTUSAN**

Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MIFTAHURRAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Soka, RT 01/01, Desa Kedung Soka, Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;
2. **NIKMATULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Soka, RT 01/01, Desa Kedung Soka, Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;
3. **DEDY LISTYAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Kedung Soka, RT 06/02, Desa Kedung Soka, Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang;
4. **MUHAMAD SARWAT**, bertempat tinggal di Kampung Pengoreng Desa Mangun Reja, RT 05/02, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada M. Kamal Amrullah, S.H., Advokat, berkantor di Kompleks BMI Blok A2 Nomor 20, RT 03/09, Ciracas Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT GUMINDO PERKASA INDUSTRI**, yang diwakili oleh Para Direktur, Ir. Antonius Alexius Juli Santoso Wibowo dan Eddy Jahja, berkedudukan di Jalan Salira Indah, Kampung Pengoreng, Desa Mangun Reja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Mukti Wibowo, S.H., Advokat dan In House Lawyer pada "Salim Agrochemical Division", berkantor di Wisma UIC, Lantai 4, Jalan Jendral Gatot Subroto, Kavling 6-7, Kelurahan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019;

2. **PT MANGUNREJA PERDANA INSULATION**, berkedudukan di Kampung Pengoreng, Desa Mangun Reja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;

Para Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar upah dan iuran BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan yang biasa diterima kepada Para Penggugat yang belum terbayarkan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 sebagai berikut:

1. Miftahurrahman upah per bulan Tahun 2018 Januari Rp3.633.713,00, Februari Rp3.633.713,00, Maret Rp3.633.713,00, April Rp3.633.713,00, Mei Rp3.633.713,00, Juni Rp3.633.713,00;

2. Nikmatullah upah per bulan Tahun 2018 Januari Rp3.633.713,00, Februari Rp3.633.713,00, Maret Rp3.633.713,00, April Rp3.633.713,00, Mei Rp3.633.713,00, Juni Rp3.633.713,00;

3. Dedy Listyawan upah per bulan Tahun 2018 Januari Rp3.633.713,00, Februari Rp3.633.713,00, Maret Rp3.633.713,00, April Rp3.633.713,00, Mei Rp3.633.713,00, Juni Rp3.633.713,00;

4. Muhamad Sarwat upah per bulan Tahun 2018 Januari Rp3.633.713,00 Februari Rp. 3.633.713,00, Maret Rp3.633.713,00, April Rp3.633.713,00, Mei Rp3.633.713,00, Juni Rp. 3.633.713,00;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Miftahurrahman total Rp21.802.280,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  2. Nikmatullah total Rp21.802.280,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  3. Dedy Listyawan total Rp21.802.280,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  4. Muhamad Sarwat total Rp21.802.280,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
1. Miftahurrahman iuran BPJS Ketenagakerjaan (3,7%) dan BPJS Kesehatan (Rp25.500,00) Januari Rp159.947,00, Februari Rp159.947,00, Maret Rp159.947,00, April Rp159.947,00, Mei Rp159.947,00, Juni Rp159.947,00;
  2. Nikmatullah iuran BPJS Ketenagakerjaan (3,7%) dan BPJS Kesehatan (Rp25.500,00) Januari Rp159.947,00, Februari Rp159.947,00, Maret Rp159.947,00, April Rp159.947,00, Mei Rp. 159.947,00, Juni Rp159.947,00;
  3. Dedy Listyawan iuran BPJS Ketenagakerjaan (3,7%) dan BPJS Kesehatan (Rp25.500,00) Januari Rp159.947,00, Februari Rp159.947,00, Maret Rp159.947,00, April Rp159.947,00, Mei Rp159.947,00, Juni Rp159.947,00;
  4. Muhamad Sarwat iuran BPJS Ketenagakerjaan (3,7%) dan BPJS Kesehatan (Rp25.500,00) Januari Rp159.947,00, Februari Rp159.947,00, Maret Rp159.947,00, April Rp159.947,00, Mei Rp159.947,00 Juni Rp159.947,00;
1. Miftahurrahman total Rp959.682,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
  2. Nikmatullah total Rp959.682,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
  3. Dedy Listyawan total Rp959.682,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
  4. Muhamad Sarwat total Rp959.682,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat I untuk tetap membayar upah Para Penggugat setiap bulan selanjutnya, sesuai yang biasa diterima Para Penggugat;
3. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih berjalan;

## Dalam Putusan Sela

Memerintahkan Tergugat I membayar upah dan hak-hak yang biasa diterima Para Penggugat sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai bulan Januari 2018 sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap (BHT), jumlah tersebut harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat di Perusahaan Tergugat I pada posisi/jabatan semula dan diberikan Surat Keputusan Pengangkatan (SK) sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu (Tetap);
3. Memerintahkan Tergugat I membayar upah dan hak-hak yang biasa diterima para Penggugat sebesar 100 % (seratus persen) berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhitung mulai bulan Januari 2018 yaitu:
  - Hak atau upah:
    1. Miftahurrahman upah per bulan Tahun 2018 Januari Rp3.633.713,00, Februari Rp3.633.713,00, Maret Rp3.633.713,00, April Rp3.633.713,00, Mei Rp3.633.713,00, Juni Rp3.633.713,00;
    2. Nikmatullah upah per bulan Tahun 2018 Januari Rp3.633.713,00, Februari Rp3.633.713,00, Maret Rp3.633.713,00, April Rp3.633.713,00, Mei Rp3.633.713,00, Juni Rp3.633.713,00;
    3. Dedy Listyawan upah per bulan Tahun 2018 Januari Rp3.633.713,00, Februari Rp3.633.713,00, Maret Rp3.633.713,00, April Rp. 3.633.713,00, Mei Rp3.633.713,00, Juni Rp3.633.713,00;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019



4. Muhamad Sarwat upah per bulan Tahun 2018 Januari Rp3.633.713,00, Februari Rp3.633.713,00, Maret Rp3.633.713,00, April Rp3.633.713,00, Mei Rp3.633.713,00, Juni Rp3.633.713,00;

No	Nama	Total
1	Mifathurrahman	Rp21.802.280,00
2	Nikmatullah	Rp21.802.280,00
3	Dedi Listyawan	Rp21.802.280,00
4	M. Sarwat	Rp21.802.280,00
Jumlah		Rp87.209.120,00

- Hak atas iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
  1. Miftahurrahman iuran BPJS Ketenagakerjaan (3,7%) dan BPJS Kesehatan (Rp25.500,00) Januari Rp159.947,00, Februari Rp159.947,00, Maret Rp159.947,00, April Rp159.947,00, Mei Rp159.947,00, Juni Rp159.947,00;
  2. Nikmatullah iuran BPJS Ketenagakerjaan (3,7%) dan BPJS Kesehatan (Rp25.500,00) Januari Rp159.947,00, Februari Rp159.947,00, Maret Rp159.947,00, April Rp159.947,00, Mei Rp. 159.947,00, Juni Rp159.947,00;
  3. Dedy Listyawan iuran BPJS Ketenagakerjaan (3,7%) dan BPJS Kesehatan (Rp25.500,00) Januari Rp159.947,00, Februari Rp159.947,00, Maret Rp159.947,00, April Rp159.947,00, Mei Rp159.947,00, Juni Rp159.947,00;
  4. Muhamad Sarwat iuran BPJS Ketenagakerjaan (3,7%) dan BPJS Kesehatan (Rp25.500,00) Januari Rp159.947,00, Februari Rp159.947,00, Maret Rp159.947,00, April Rp159.947,00, Mei Rp159.947,00, Juni Rp159.947,00;

No	Nama	Total
----	------	-------



1	Mifathurrahman	Rp959.682,00
2	Nikmatullah	Rp959.682,00
3	Dedi Listyawan	Rp959.682,00
4	M. Sarwat	Rp959.682,00
Jumlah		Rp3.838.728,00

4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1365 "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
6. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi hampa/nihil nantinya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset Tergugat baik aset bergerak ataupun tidak bergerak yaitu:
  - 1 (satu) unit Mobil Penumpang jenis Micro/minibus Merk Proton Exora Tahun 2011 Warna Silver Nopol B 1745 BOW an PT Gumindo Perkasa Industri secara sah dan berharga;
7. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij vorraad*) dan sesuai dengan Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
8. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat kesalahan Tergugat I, maka patut dan beralasan menurut hukum, bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- 1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
- 2) Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*);
- 3) Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Para Penggugat telah salah dan keliru menjadikan PT Gumindo Perkasa Industri sebagai Tergugat I (eksepsi *error in persona*);
- 4) Gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak berdasar (*exceptie obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum (hubungan kerja) dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak beralasan hukum untuk dipekerjakan di perusahaan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi (Rp0,00);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Para Tergugat dalam Rekonvensi (Rp0,00);
6. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi tidak melanggar ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan verzet atau kasasi;

## B. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Memerintahkan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan perkara ini;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak dalam konvensi dan dalam rekonvensi oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 125/Pdt.SUS-PHI/2018/PN Srg, tanggal 11 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati seluruh isi putusan ini;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II pada tanggal 11 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/ Kas/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi;
- Menolak kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Serang tertanggal 11 Februari 2019, dengan Register Perkara Nomor Reg: 125/ Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi,

Dalam Provisi,

- Menerima gugatan provisi Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Memerintahkan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk mentaati seluruh putusan ini;

Dalam Konvensi,

- Menolak gugatan Rekonvensi Termohon Kasasi I/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi,

- Membebankan biaya seluruh perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi/Tergugat I Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berkendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa antara Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi adalah sengketa/perselisihan mengenai tuntutan perubahan status hubungan kerja untuk 17 (tujuh belas)

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang pekerja termasuk Para Penggugat dalam perkara ini dari semula sebagai pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan pekerja *outsourcing* menjadi pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) pada perusahaan Tergugat II;

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh SP KEP PUK Gumindo Perkasa industry (Serikat Pekerja) dengan Tergugat I telah berhasil menyetujui kesepakatan bersama atau perjanjian bersama (PB) sebagai bentuk penyelesaian sengketa/perselisihan *a quo* dimana Tergugat I setuju untuk mengangkat para pekerja PKWT dan pekerja *outsourcing* yang bekerja di bagian produksi menjadi pekerja tetap (PKWTT) pada perusahaan Tergugat I dengan syarat-syarat sesuai dengan prosedur pengangkatan pekerja tetap yang berlaku di perusahaan Tergugat I (*vide* gugatan Penggugat angka 16 dan 17 yang dikuatkan dengan bukti P-15 dan keterangan saksi Para Penggugat dibawah sumpah bernama M. Nasru Tamim);
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut Tergugat I telah mengangkat 10 orang pekerja dari jumlah 17 orang pekerja menjadi pekerja tetap (PKWTT) di perusahaan Tergugat I sedangkan untuk 7 (tujuh) orang pekerja lainnya termasuk Para Penggugat tidak dapat diangkat menjadi pekerja tetap dengan alasan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan dimana 4 (empat) orang pekerja tidak lulus dalam proses seleksi untuk menjadi pekerja tetap dan 3 (tiga) orang pekerja lainnya masih memiliki hubungan keluarga (semenda) dengan pekerja lainnya yang bekerja di perusahaan Tergugat I;
- Bahwa menurut Mahkamah Agung keputusan Tergugat I tersebut yang hanya mengangkat 10 (sepuluh) orang dari 17 (tujuh belas) orang pekerja menjadi pekerja tetap (PKWTT) di perusahaan Tergugat I sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 kesepakatan bersama (PB) yang ditandatangani oleh Serikat Pekerja dengan Tergugat I pada tanggal 5 Mei 2015 (bukti P-15) *juncto* Pasal 11 perjanjian kerja bersama (PKB) yang mengatur dan mensyaratkan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatan pekerja tetap (baru) tidak boleh memiliki hubungan keluarga baik yang bersifat horizontal maupun vertical termasuk juga memiliki hubungan keluarga semenda;

- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 /PUU-XV/2017 tertanggal 14 Desember 2017 tidak dapat diberlakukan secara surut terhadap kesepakatan bersama atau perjanjian bersama (PB) yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 5 Mei 2015 dan perjanjian kerja bersama (PKB) yang sudah diberlakukan di perusahaan Tergugat sejak tanggal 21 April 2016;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MIFTAHURRAHMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MIFTAHURRAHMAN**, 2. **NIKMATULLAH**, 3. **DEDY LISTYAWAN**, 4. **MUHAMAD SARWAT** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 564 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)